



**PENETAPAN**  
**Nomor 4/Pdt.P/2023/PN Pps**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

**Ani Marsela**, Lahir pada tanggal 3 Agustus 1987, bertempat tinggal di Jalan Mawar VII RT/RW 007/002 Kel. Kenamit Jaya, Kec. Maluku, Kab. Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, yang selanjutnya disebut **Pemohon**;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau Nomor 4/Pdt.P/2023/PN Pps, tanggal 8 Juni 2023 tentang Penunjukan Hakim;
- Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau Nomor 4/Pdt.P/2023/PN Pps, tanggal 8 Juni 2023 tentang Hari Sidang Pertama;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2022 Pemohon telah menyampaikan permohonan pencabutan berkas perkara secara lisan di Persidangan di ruang sidang Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang pada pokoknya memohon agar Permohonan yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pulang Pisau dengan Register Nomor 4/Pdt.P/2023/PN Pps pada tanggal 8 Juni 2022, untuk **dicabut**;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempertimbangkan permohonan tersebut maka pencabutan gugatan yang dimohonkan oleh pihak Pemohon tidak bertentangan dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan tersebut di atas, maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pulang Pisau untuk mencoret dalam Register Perkara Perdata terhadap Perkara Perdata Nomor 4/Pdt.P/20232/PN Pps, yang telah terdaftar tersebut;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara yang telah dikeluarkan diperhitungkan dan dibebankan kepada Pemohon sejumlah sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Memperhatikan ketentuan Perundang-undangan dan peraturan lain yang bersangkutan;

**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Permohonan tersebut;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pulang Pisau untuk mencatat pencabutan ini dalam Register Perkara Perdata Nomor 4/Pdt.P/2023/PN Pps;
3. Membebankan biaya yang timbul selama pemeriksaan Perkara Permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah Penetapan ini ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 14 Juni 2023 oleh Dwi Fajriyah Suci Anggraini, S.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau, Penetapan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Lelo Herawan, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim

TTD

TTD

Lelo Herawan, S.H.

Dwi Fajriyah Suci Anggraini, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Proses .....	:	Rp50.000,00;
2. Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
3. PNBP .....	:	Rp10.000,00;
4. Materai .....	:	Rp10.000,00;
5. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp110.000,00;</u>

( Seratus Sepuluh Ribu Rupiah )